

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

*“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup” (Q.S. Al Anbiyaa (21:30),  
Air adalah salah satu sumberdaya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan  
mahluk hidup lainnya, yang merupakan elemen utama dalam kehidupan yang berkelanjutan.*

Waduk Jatiluhur, merupakan sebuah karya besar bangsa Indonesia dan menjadi bangunan pengairan paling membanggakan bagi bangsa Indonesia karena waduk tersebut dibangun saat negeri ini baru merdeka dan belum bisa dikatakan mampu dalam segi finansial. Waduk Jatiluhur dibangun tahun 1957 di sungai Citarum di daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan mulai dioperasikan tahun 1967. Pemanfaatan utama mula-mula untuk memenuhi kebutuhan irigasi guna meningkatkan produksi bahan pangan nasional yaitu beras, namun kemudian konsep pembangunannya diintegrasikan untuk pemanfaatan segala keperluan sektor-sektor yang menyangkut air, terutama setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga air (Warta Pedesaan, 2000). Bendungan raksasa ini memanfaatkan derasnya aliran sungai Citarum yang bermata air di Gunung Wayang untuk memproduksi energi listrik. Hingga saat ini, kemampuan Waduk Jatiluhur untuk memproduksi listrik menjamin lancarnya pasokan listrik bagi kawasan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Waduk tersebut tak hanya memproduksi energi listrik dengan kapasitas 900 juta Kwh per tahun semata, namun juga memenuhi kebutuhan irigasi pertanian untuk 242.000 hektar sawah (dua kali tanam setahun), perikanan air tawar, air minum, industri, dan wisata serta alat pengontrol banjir yang efektif (Rismana, 2003).

Waduk Jatiluhur mengalirkan air melalui 3 saluran buatan, yaitu Kanal Tarum Barat, Kanal Tarum Timur dan Kanal Tarum Utara, namun Kanal Tarum Barat-lah yang peruntukannya cenderung multifungsi, antara lain untuk irigasi, pasokan air baku untuk wilayah DKI Jakarta dan PAM Karawang & Bekasi, serta untuk memenuhi kebutuhan industri. Di sepanjang saluran Tarum Barat terdapat berbagai macam masalah dimana air

menjadi objek rebutan untuk berbagai kepentingan, terutama saat musim kemarau dimana persediaan air di waduk mengalami penurunan. Saluran sepanjang 70 km itu selain rawan dengan perebutan kepentingan ternyata juga memiliki masalah dengan kondisi fisiknya yang telah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan pasokan air untuk berbagai peruntukan menjadi terganggu.

Kekurangan air yang dialami oleh para pengguna air terutama di musim kemarau, tentu saja menjadi masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan, mengingat air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Banyak pihak yang menjadi korban dalam masalah air yang berasal dari Waduk Jatiluhur terutama dari Kanal Tarum Barat terlebih saat musim kemarau tiba. Petani merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak merugikan jika pasokan air terganggu, sawah-sawah yang mereka tanami bisa terancam puso jika tidak dialiri air sesuai kebutuhannya. Begitu pula dengan para pengguna air di daerah Jakarta dan sekitarnya yang juga mengandalkan pasokan air dari Waduk Jatiluhur, karena jika pasokan air berkurang, maka mereka terancam tidak dapat menikmati air bersih sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan air yang semakin lama semakin meningkat seharusnya dapat diantisipasi untuk menghindari konflik tentang perebutan air.

Berkaitan dengan distribusi, adanya waduk diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pasokan air antara musim hujan dan kemarau. Pasokan air untuk pengairan dari Waduk Jatiluhur menggunakan konsep 70:30, yaitu jika musim penghujan maka pasokan dari waduk hanya 30 persen sedangkan sisanya yakni sebesar 70 persen dipenuhi oleh sumber setempat<sup>1</sup>, sebaliknya ketika musim kemarau maka pasokan air dari waduk sebesar 70 persen dan sisanya dari sumber setempat. Bahkan jika sumber setempat mengering maka pasokan air dari waduk bisa mencapai 90 persen. Oleh karena itu, ketika kemarau di saat sungai-sungai setempat biasanya mengering, sebanyak 80-90 persen pengairan sawah mengandalkan air dari saluran irigasi Kanal Tarum Barat sehingga sangat diperlukan pengaturan air yang tepat agar semua pihak bisa mendapatkan air sesuai porsi dan kebutuhannya.

Terkait dengan terbatasnya sumber daya air di Waduk Jatiluhur terutama di musim kemarau, maka pemerintah daerah Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat

---

<sup>1</sup> Sumber setempat adalah sungai-sungai di wilayah aliran Kanal Tarum Barat yaitu Sungai Cibeet, Sungai Cikarang dan Sungai Bekasi yang diandalkan untuk irigasi pertanian setempat selain air dari Kanal Tarum Barat.

mengatur masa tanam petani untuk mengantisipasi kurangnya air di musim kemarau. Namun masa tanam yang telah ditetapkan pada kenyataannya belum sepenuhnya dipatuhi oleh petani. Mundurnya masa tanam, secara otomatis memperpanjang masa penyaluran air. Padahal, debit air yang masuk ke waduk menurun karena berkurangnya debit air di sungai-sungai yang masuk ke Waduk Jatiluhur. Sebanyak 29.847 Ha area pertanian di sebagian wilayah pantai utara Jawa Barat kekurangan air pada musim tanam ini. Selain karena mundurnya jadwal tanam, kekurangan itu diperkirakan karena rusaknya saluran irigasi serta penyerobotan oleh petani (Kompas, 2006). Penyerobotan yang dilakukan pada dasarnya berpengaruh signifikan terhadap pasokan air baku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, dimana dapat dipastikan dengan berkurangnya pasokan air baku ini maka warga Jakarta akan kesulitan air bersih. Jika musim hujan mungkin perebutan air ini tidak begitu kentara, namun jika musim kemarau, masalah air bisa menjadi masalah yang sangat krusial dan panas. Berikut tiga faktor determinan penyebab kekeringan terutama di musim kemarau menurut Irianto (2007): (i) pasokan air dan distribusi antar wilayah dan antar waktu yang tidak merata, (ii) tidak ditaatinya pola tanam dan penggolongan air, (iii) perusakan infrastruktur dan *illegal pumping*.

Terjadinya kerusakan lingkungan di Gunung Wayang utamanya akibat alih fungsi lahan bervegetasi ke lahan non vegetasi menjadi penyebab menurunnya pasokan air terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, untuk menambah debit air dari Gunung Wayang yang sudah mulai berkurang, pihak Perum Jasa Tirta II (PJT II)<sup>2</sup> bekerjasama dengan Perhutani dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan membangun Hutan Lindung yang berisi tanaman-tanaman langka. Hutan lindung tersebut diupayakan untuk memulihkan kondisi mata air di Gunung Wayang. Hasil yang didapat dari pembangunan hutan lindung adalah debit air yang bertambah sebesar 200 l/dt (Hasil Wawancara dengan Bapak X dari PJT II).

Selain itu alih fungsi lahan juga terjadi di sepanjang Kanal Tarum Barat. Banyak petani menjual tanah sawahnya untuk kemudian diubah menjadi daerah industri. Perubahan ini tentu saja berpengaruh terhadap pasokan air, karena munculnya industri-industri di sepanjang Kanal Tarum Barat sudah barang tentu menambah “saingan” bagi para pengguna

<sup>2</sup> Perum Jasa Tirta II (PJT II) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

air terutama petani, dimana industri di kawasan ini sudah barang tentu turut memanfaatkan air dari Kanal Tarum Barat untuk memenuhi kebutuhan produksinya.

Tampaknya persoalan kekurangan air, terutama bagi pertanian dari tahun ke tahun tidak pernah berhenti, bahkan tampaknya seperti tidak pernah ada solusinya. Demo para petani selalu berkaitan dengan kurangnya distribusi air untuk sawah yang kemudian berkembang pada persoalan rendahnya kualitas hasil pertanian, atau harga gabah yang jatuh. Memang pertanian menjadi semakin menurun kualitasnya salah satunya karena faktor distribusi air yang tidak baik, banyaknya saluran irigasi yang rusak dan distribusi debit air yang berlebihan untuk sektor industri, sementara pemerintah menyatakan bahwa untuk pemeliharaan saluran irigasi setiap tahunnya membutuhkan anggaran yang sangat besar (Rismayadie, 2007). Memang petani di hilir bisa juga disalahkan karena menanam di lahan tadah hujan, di luar jangkauan irigasi, atau di luar jadwal tanam sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk menjebol saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan air padi-padinya (Kompas, 2006). Masalah mendasar berikutnya yang menjadikan penggunaan air oleh petani menjadi boros adalah dilanggarnya penggolongan air dan pola tanam. Sekalipun secara operasional sudah dilakukan perencanaan tanam yang *bottom up* dari petani sampai disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, namun faktanya, penggolongan air dan pola tanam terus dilanggar (Irianto, 2007). Petani di hulu dan yang akses airnya baik mengambil air yang bukan menjadi haknya sehingga petani yang di hilir tidak kebagian air untuk mengolah tanahnya. Kondisi ini menyebabkan petani di hilir hanya bertanam sekali dalam setahun dengan mengandalkan musim hujan. Kondisi ini memicu terjadinya perselisihan apabila tidak segera diselesaikan (Irianto, 2007).

Keberadaan sektor industri yang semakin marak di sepanjang saluran Kanal Tarum Barat juga menambah konflik air semakin kentara, karena pada kenyataannya keberadaan industri membuat kebutuhan akan air dari Waduk Jatiluhur semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan akan air yang semakin meningkat, sebenarnya pemberian air ke industri merupakan prioritas terakhir PJT II, dimana jika terdapat sisa air dari irigasi dan air baku maka barulah industri mendapatkan jatah air (Hasil Wawancara dengan Bapak X dari PJT II, 2008). Namun pada kenyataannya industri cukup mudah mendapatkan air, apakah karena banyak sisa air dari irigasi dan air baku? Tapi mengapa masih banyak sawah-sawah yang

kekeringan dan masih banyak pula keluhan dari Palyja<sup>3</sup> dan Aetra<sup>4</sup> karena pasokan air yang kurang? Apakah pengaturan yang salah ataukah memang ada aktor-aktor yang berperan dalam pengelolaan air sehingga mengakibatkan “kericuhan” ini?

Air memang semakin sulit didapat, dan air pun sekarang disebut sebagai emas biru sehingga tak heran jika air semakin diperebutkan. Permintaan air yang terus meningkat dengan pasokan yang terus menurun memosisikan air menjadi barang ekonomi, sehingga fenomena yang terjadi di lapangan memunculkan bisnis air ilegal dalam bentuk premanisme air. Setiap pintu air yang layanannya luas merupakan tempat menarik bagi para preman air untuk melancarkan aksi dan terornya demi kepentingan pribadinya. Fenomena ini dapat ditemukan di beberapa tempat di Jawa Barat yang secara faktual akses aparat keamanannya jauh lebih baik dibandingkan di luar Jawa. Fatalnya lagi, masyarakat pengguna air takut melawan dan oknum aparat setempat justru memanfaatkan peluang tersebut dengan menggunakan preman sebagai kepanjangan tangannya dalam memungut upeti (Irianto, 2007).

Dalam hal sumber daya air, cukup banyak contoh praktek pemberian wewenang kepada otoritas lokal ataupun dalam suatu wilayah yang lebih luas ketika ketersediaan air terbatas. Pada musim kemarau panjang dan air semakin terbatas misalnya, pengaturan air dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Walaupun demikian, tidak selalu pendekatan sentralistik dapat diandalkan. Pengaturan air oleh suatu otoritas dalam wilayah yang luas seperti wilayah Jatiluhur tidak jarang menyebabkan ketidakpuasan petani seperti pada musim kemarau 2003. Pendekatan yang sentralistik juga sering menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi tidak efisien (Ostrom, 1990). Pendekatan sentralistik juga sering tidak dilengkapi dengan pengetahuan lokal yang memadai untuk memantau perkembangan sumber daya yang diperlukan untuk menentukan aturan-aturan pengendalian yang memadai.

Karena sawah beririgasi sangat erat kaitannya dengan penyediaan air, apakah mungkin otoritas yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengendalikan air juga terlibat dalam pengendalian persawahan? Masalahnya bukan terletak pada integrasi kewenangan karena

---

3 Palyja atau PAM Lyonnaise Jaya adalah anak perusahaan ONDEO-Suez Perancis yang menguasai bisnis air di seluruh dunia, dimana Palyja mendapatkan kontrak konsesi selama 25 tahun untuk pelayanan air bersih kota Jakarta.

4 Aetra merupakan operator produksi air bersih untuk wilayah Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Barat dan Utara menggantikan Thames Water Inggris yang bersama Palyja melayani air bersih DKI Jakarta selama 25 tahun

integrasi kewenangan akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan otoritas (Pasandaran, 2006). Menurut pihak Jasa Tirta, pasokan air dari Waduk Jatiluhur pada dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan di hilir bahkan cenderung berlebih dan pembagian air untuk masing-masing wilayah telah diserahkan kepada Bupati masing-masing untuk kemudian dengan kewenangannya, Bupati mengatur para petani untuk mematuhi jadwal tanam yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat. Menurut Djendam Gurusinga<sup>5</sup> dalam Pikiran Rakyat (2007), “cadangan air yang ada di Waduk Jatiluhur cukup untuk mengairi areal pesawahan selama musim kemarau, yang menjadi permasalahan ada di tingkat pengaturannya di lapangan.” Air yang dikeluarkan waduk itu tergantung kebutuhan dan yang paling sulit adalah pengaturan air setelah keluar dari waduk. Pengaturan air itu kewenangannya berada di pemerintahan kabupaten,” ujarnya”. Djendam menjelaskan, pengaturan di lapangan dapat dilakukan secara bergilir ke areal persawahan yang ada di daerahnya masing-masing. “Teknis pengaturan air di lapangan dapat dilakukan oleh para Camat, setelah Bupati mengeluarkan kebijakan mengenai teknis pengaturan air,” ungkapnya. Oleh karena itu, cukup atau tidak, merata atau tidaknya air irigasi tergantung pada otoritas Bupati sebagai pengelola air irigasi. Dimana pembagian air yang sesuai dengan kuantitas dan peruntukannya akan mengurangi timbulnya konflik diantara petani akibat kekurangan air, khususnya di musim kemarau.

Air merupakan komoditi, terutama sejak terbitnya Undang-Undang Sumber Daya Air, dimana UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA ini mendorong privatisasi<sup>6</sup> dan komersialisasi air. Indikasi terjadinya privatisasi dapat terlihat dalam Pasal 40 ayat (4) dimana badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Indikasi komersialisasi air dapat terlihat dalam pasal 9 ayat (1), dimana Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penelusuran terhadap kegiatan *World Bank* (WB) dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan bahwa ada pengaruh dari WB dan ADB dalam pengelolaan Kanal Tarum Barat, dimana peran WB dan ADB sangat besar dalam membukakan jalan bagi perusahaan-

<sup>5</sup> Djendam Gurusinga merupakan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II.

<sup>6</sup> Privatisasi dalam sektor air, adalah mengalihkan sebagian atau seluruh aset/pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumberdaya air (misalnya PDAM) ke tangan pihak swasta

perusahaan transnasional untuk menguasai bisnis air di Indonesia. Caranya, adalah melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ciptakan dan syarat-syarat (*conditionalities*) yang menyertai utang yang dipinjamkan. Di Indonesia, syarat-syarat tersebut ada dalam paket pinjaman program dari WB untuk merestrukturisasi sektor air di Indonesia, yaitu WATSAL (*Water Resources Sektor Structural Adjustment Loan*). Dari WATSAL inilah maka restrukturisasi sumberdaya air di Indonesia mengarah pada privatisasi dan penerbitan UU No.7 tahun 2004 tentang SDA seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya juga merupakan salah satu syarat pencairan pinjaman dari WB dan ADB (Hadad, 2003).

Perubahan manajemen dalam pengelolaan Waduk Jatiluhur dari Proyek Serbaguna Jatiluhur yang tujuan utamanya semula untuk pengairan menjadi Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan penerbitan PP No.94 Tahun 1999 yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa tujuan utamanya menjadi selain menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum sekaligus juga memupuk keuntungan, membuat manajemen harus menghasilkan keuntungan dari sektor pengelolaan air ini, sehingga bukan tidak mungkin jika PJT II akan lebih memprioritaskan peruntukan air kepada mereka yang sekiranya dapat meningkatkan pendapatan dari PJT II.

Keramba jaring apung adalah salah satu usaha kemandirian umum yang dikelola oleh PJT II, dimana jaring apung merupakan usaha budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan waduk sebagai medianya. Usaha jaring apung ini sendiri telah berkembang pesat dan kini jumlahnya telah melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan oleh pihak PJT II. Jumlah jaring apung yang melebihi kapasitas ini akan berdampak buruk bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu akan menyebabkan besi-besi di turbin berkarat yang pada akhirnya dapat menurunkan fungsi kinerjanya. Terkait dengan biaya pemeliharaan PLTA yang mahal, usaha jaring apung ini sudah menjadi lampu kuning bagi keberadaan PLTA, dengan jumlahnya yang semakin banyak namun minim kontribusi (jaring apung hanya membayar Rp.1000,00 untuk tiap 1 petak keramba) sehingga berpotensi menghambat kinerja PLTA yang notabene sebagai penghasil keuntungan terbesar PJT II. Adanya keterlibatan "penggede" sebagai pemilik jaring apung mengakibatkan masalah ini mengendap dan belum terselesaikan (Hasil Wawancara dengan Ibu Y dan Bapak Z dari PJT II, 2008).

Waduk Jatiluhur sebagai bangunan pengairan yang multifungsi yaitu untuk irigasi, pasokan air baku dan industri, pariwisata, usaha perikanan dengan keramba jaring apung dan pembangkit tenaga listrik, dalam menjalani fungsinya yang beragam, Jatiluhur kerap

terkendala oleh perubahan-perubahan, baik internal maupun eksternal yaitu politik, ekonomi, sosial, administrasi maupun degradasi lingkungan yang pada dasarnya akan mempengaruhi alokasi air dari waduk ke para penggunanya.

Di bidang politik, terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah sedikit banyak mempengaruhi eksistensi waduk ini. Waduk Jatiluhur terletak di Kabupaten Purwakarta sementara manajemen waduk dikendalikan oleh pusat, dengan adanya otonomi daerah sudah pasti ada kompensasi tertentu yang diberikan waduk ini terhadap Kabupaten Purwakarta. Kompensasi yang diberikan PJT II kepada Kabupaten Purwakarta adalah pajak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Waduk Jatiluhur seluas 8.300 m<sup>2</sup>, pajak pariwisata dan pajak air. Namun Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat ini juga sedang mengupayakan untuk meminta bagi hasil atas penjualan air baku (Koran Tempo, 2003) dan produksi listrik yang dihasilkan oleh PLTA Juanda (Republika, 2004).

Di bidang ekonomi, terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang notabene diindikasikan mendorong terjadinya privatisasi dan komersialisasi air terkait dengan manajemen Jatiluhur yang mengalami perubahan sehingga pada akhirnya perusahaan diorientasikan untuk memupuk keuntungan, maka bukan tidak menutup kemungkinan air akan semakin mahal dan kemungkinan ada prioritas tertentu kepada pengguna air yang memberikan keuntungan besar pada Perum Jasa Tirta II. Berikut merupakan pendapatan PJT II dari tahun 1990-2001, dimana kita bisa melihat kenaikan signifikan pendapatan PJT II dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1****PENDAPATAN PJT II****1990-2001**

<b>Pendapatan/Income</b>	
<b>Tahun/Year</b>	<b>Jumlah/Total (Rp)</b>
1990	25,450,329,000.00
1991	28,707,554,000.00
1992	35,297,003,000.00
1993	38,261,696,000.00
1994	39,738,721,631.00
1995	40,124,539,000.00
1996	44,361,266,000.00
1997	58,472,536,000.00
1998	81,572,260,547.00
1999	82,485,573,939.00
2000	104,865,573,939.00
2001	127,942,946,948.00

*Sumber: PJT II, 2002*

Di bidang sosial dengan maraknya demokratisasi, dimana “wong cilik” yang selama ini terpinggirkan sudah mulai bangkit dan berusaha memperjuangkan hak-haknya atas air, pada dasarnya dapat mempengaruhi alokasi air, dimana saat-saat musim kemarau kebutuhan air yang besar berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya air yang semakin menipis. Berdasarkan informasi dari Prakarsa Rakyat, September 2007, ratusan petani dan buruh di Kabupaten Karawang berunjuk rasa di sejumlah kantor instansi di Karawang pada hari Rabu 29 Agustus 2007, Mereka meminta jaminan pasokan air untuk mengamankan masa tanam musim ini. Selain mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja, massa juga beraksi di Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kantor Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta Gedung DPRD Karawang. Mereka menyampaikan aspirasi dan berorasi di sejumlah kantor itu dengan harapan kebutuhan air untuk pertanian dapat dipenuhi. Untuk menghindari konflik dengan petani terkait ketersediaan air, biasanya pihak Perum Jasa Tirta (PJT) II akan memenuhi

kebutuhan air petani sesuai permintaan meskipun petani melanggar jadwal tanam yang telah ditetapkan dan masa pengairan telah berakhir (Hasil wawancara dengan Bapak Z dari PJT II).

Di bidang administrasi terkait dengan manajemen Jatiluhur, perubahan yang terjadi dalam pengelolaan Waduk Jatiluhur yang dari semula bertujuan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan irigasi berubah menjadi perusahaan yang berorientasi untuk memupuk keuntungan, yang tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi pasokan air ke para penggunanya. Sementara di balik semua permasalahan yang pada dasarnya diasumsikan berpengaruh terhadap alokasi air tersebut, terdapat masalah degradasi lingkungan yang juga patut dipertimbangkan karena dengan adanya degradasi lingkungan maka ketersediaan air akan terancam. Banyak pengguna yang mengandalkan air dari waduk ini, oleh karena itu pengaturan dan tata kelola air yang tepat akan sangat berguna bagi semua pihak terutama kaum yang selama ini termarjinalkan.

Selain itu, penerbitan SK Gubernur Jawa Barat mengenai jadwal tanam mengindikasikan adanya kekuatan otoritas dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat terutama untuk alokasi air dari Jatiluhur ke petani. Penerbitan SK ini dilakukan untuk mendukung kesuksesan peningkatan produksi padi dan palawija untuk kepentingan ketahanan pangan dan untuk kepentingan peningkatan pendapatan petani. Namun pada dasarnya pengaturan dimaksudkan untuk mengantisipasi supaya alokasi air pada petani tidak berlebihan terutama di musim kemarau untuk menjaga pasokan air tetap aman sepanjang tahun. SK Gubernur diterbitkan dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi panitia irigasi Kabupaten di seluruh daerah irigasi Jatiluhur mengenai rencana tanam di Daerah Irigasi Jatiluhur oleh panitia irigasi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta dan Indramayu, untuk kemudian diputuskan rencana tanam padi rendeng dan musim gadu serta tanam palawija di Daerah Irigasi Jatiluhur. Dimana rencana tanam tersebut pada akhirnya akan ditindaklanjuti oleh SK Direksi PJT II untuk mendapatkan kepastian mengenai alokasi air dari Waduk Jatiluhur untuk irigasi. Namun pelanggaran jadwal tanam masih sering dilakukan oleh petani, sehingga pada kenyataannya PJT II harus tetap mengalirkan air meskipun jadwal tanam telah berakhir.

Masalah degradasi lingkungan juga menjadi salah satu alasan mengapa penelitian *Water Governance* di Kanal Tarum Barat ini menjadi penting, karena dengan sumber daya air yang terbatas dan kondisi air baku di Kanal Tarum Barat yang semakin menurun kualitasnya sementara disisi yang lain kebutuhan akan air disepanjang Kanal Tarum Barat semakin

meningkat seiring perkembangannya, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengembalikan fungsi Sungai Citarum (sebagai sumber air untuk Waduk Jatiluhur) sebagaimana mestinya. Dalam dua dekade terakhir ini sungai Citarum menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kerusakan lingkungan di DAS Citarum baik di bagian hulu maupun hilir telah memberikan dampak yang cukup berat bagi ketersediaan sumber daya air sungai Citarum. Beberapa pengamatan dan penelitian menyatakan bahwa kualitas air sungai Citarum menurun drastis akibat pencemaran. Di bagian hulu, air sungai tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum, kegiatan perikanan dan pertanian akibat tingginya tingkat pencemaran. Berdasarkan penelitian Puslitbangtek Sumber Daya Air, Departemen Kimpraswil, Indeks potensi pencemaran air (IPPA) Citarum dari hulu ke hilir berkisar antara 3 sampai dengan 5. IPPA merupakan parameter tingkat pencemaran yang nilainya 0 hingga 5, sehingga angka 3 termasuk berat dan sebagai indikator ambang batas pencemaran, sedangkan angka 5 menunjukkan tingkat pencemaran sangat berat (Bappeda Jabar, 2001).

Kondisi buruk sungai Citarum akan sangat menentukan kinerja ketiga waduk besar yang ada, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur (Ir. Juanda), dan juga terhadap ekosistem wilayah pesisir sebagai muara sungai Citarum. Menurunnya debit air masuk (*inflow*), dan kualitas air yang masuk ke waduk Saguling selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa daerah resapan menjadi semakin sempit serta pembuangan limbah ke badan sungai semakin bertambah dan tidak terkontrol. Pada tahun 1997, jumlah air yang masuk ke sungai Citarum mengalami penurunan paling drastis, hanya 3,6 milyar m<sup>3</sup>, dan merupakan kejadian paling parah selama 30 tahun terakhir. Akibatnya ribuan hektar sawah di wilayah Pantura tidak tergarap (Bappeda Jabar, 2001).


Berbicara mengenai *Water Governace* tidak pernah lepas dari munculnya krisis dalam manajemen air yang pada kenyataannya mengalami kegagalan untuk memproduksi air bagi orang-orang miskin, menyelesaikan konflik, dan memelihara lingkungan serta kesehatan manusia. Pemahaman mengenai *Water Governance* mengisyaratkan bagaimana masyarakat berkembang dan perubahan cara manajemen air dari waktu ke waktu. Krisis air, baik untuk pasokan air minum, sanitasi, pengairan dan lain-lain, terutama disebabkan oleh pengelolaan yang tidak efisien

Rogers and Hall (2003) mendefinisikan bahwa *water governance* yang efektif adalah suatu proses yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam mendesain,

merencanakan, mengelola dan menerapkan aktivitas manajemen air yang meningkatkan kemampuan komunitas untuk berinovasi dan beradaptasi dalam perubahan siklus air (musim kering dan musim hujan). *Water Governance* yang efektif sangat diperlukan untuk merespon ketidakpastian dan meningkatnya kelangkaan sumber daya air serta meningkatkan hubungan antara ekosistem dan sistem sosial masyarakat.

Informasi mengenai konflik perebutan air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur, mengisyaratkan adanya ketidakpuasan pengguna air terhadap alokasi air yang digelontorkan oleh Waduk Jatiluhur terkait dengan multifungsi Kanal Tarum Barat. Adanya perubahan PP tentang manajemen Jatiluhur, pelaksanaan Otonomi Daerah, penerbitan UU Sumber Daya Air, maraknya demokratisasi, peran dari lembaga keuangan dunia serta isu degradasi lingkungan (dimana untuk saat ini sekitar 40% atau 120 ha hutan di kawasan hulu Sungai Citarum, tepatnya di kaki Gunung Wayang, Kelurahan Cibeurum, Kecamatan Pengalengan dalam kondisi rusak, karena berubah menjadi perkebunan kol, kentang, dan wortel (Munandar, 2008)). Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya memunculkan masalah terkait dengan pengelolaan air dari Jatiluhur khususnya di Kanal Tarum Barat, membuat penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu penulis menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Seperti apakah *water governance* dalam alokasi air di Kanal Tarum Barat? Pertanyaan penelitian itulah yang akan coba penulis jawab dalam penelitian ini.

**GAMBAR 1.1**  
**KERANGKA PIKIR**



## **B. Tujuan**

Mengidentifikasi *water governance* di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat terkait dengan alokasi air.

## **C. Batasan Penelitian dan Objek Penelitian**

Penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui seperti apakah *Water Governance* yang diterapkan dalam pemanfaatan Kanal Tarum Barat dengan menggunakan data dinamik dalam rentang waktu selama 10 tahun yaitu tahun 1998-2007. Rentang waktu ini dipilih karena dalam masa 10 tahun inilah terjadi perubahan kebijakan terkait pengelolaan Jatiluhur. Objek penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat dalam alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur.

## **D. Definisi Operasional**

Untuk memfokuskan penelitian pada tema kajian yang telah diambil serta memberi pemahaman yang jelas, maka perlu diuraikan beberapa definisi-definisi operasional yang akan digunakan dalam studi ini, antara lain:

- *Water Governance* dalam penelitian ini adalah interaksi antar aktor dalam tata kelola sumber daya air di Waduk Jatiluhur
- Aktor adalah individu, kelompok, lembaga dan atau usaha-usaha milik negara maupun swasta yang turut mempengaruhi tata kelola air dari Waduk Jatiluhur
- Alokasi air adalah peruntukan aliran air kepada para pengguna air dengan berbagai fungsi dengan satuan liter/dt.

## **E. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan maknanya (Danim, 2002: 32). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat eksploratif sehingga diharapkan dengan menggunakan metode ini penulis mampu mengungkapkan secara mendalam mengenai *Water Governance* dalam alokasi air dari Kanal Tarum Barat. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menemukan atau memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami,

selain itu pendekatan kualitatif juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara terperinci dan mendalam tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif (Corbin dan Strauss, 1997:12). Penelitian kualitatif pada dasarnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar-gambar, transkrip wawancara, foto-foto, dan catatan lainnya dari pengalaman-pengalaman hidup dalam berbagai bentuk. Penelitian ini cenderung untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan situasi sosial, peristiwa, peranan, *group*, atau interaksi sosial dalam masyarakat (Creswell, 1994: 145). Studi *Water Governance* di Kanal Tarum Barat merupakan suatu situasi sosial yang terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat petani dan para pengguna air lainnya yang dilayani oleh Waduk Jatiluhur khususnya di saluran Kanal Tarum Barat, sehingga penelitian tentang *Water Governance* ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Temuan-temuan dalam penelitian kualitatif adalah unik dan kesimpulan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar dengan situasi yang berbeda. Tetapi hasil dari penelitian kualitatif dapat saja ditransferkan pada situasi tertentu yang karakteristiknya sama ataupun relatif sama (Danim, 2002: 37). Penelitian mengenai pengaruh perubahan PP terkait Manajemen Jatiluhur, Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Sumber Daya Air, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang jadwal tanam serta campur tangan *World Bank* dan *Asian Development Bank* serta rekanan PAM Jaya terhadap alokasi air di Kanal Tarum Barat Jatiluhur baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kemudian merujuk pada studi untuk mengetahui *Water Governance* ini khusus pada apa yang ada di wilayah penelitian, maka hasil yang didapat juga merupakan sesuatu yang unik dan spesifik yang mungkin terjadi hanya di masyarakat petani dan pengguna air dari Kanal Tarum Barat Jatiluhur. Hasil penelitian ini memiliki kemungkinan akan berbeda dengan penelitian sejenis sebelumnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif ini bersifat fleksibel dan dapat memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan penemuan fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan. Dengan demikian, metode yang digunakan juga disesuaikan dengan perkembangan baru yang terjadi sesuai dengan temuan studi dilapangan.

Untuk melakukan analisis dibutuhkan data-data yang mendukung analisis tersebut, dimana dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung tentang kondisi pertanian di sepanjang Kanal Tarum Barat, *Transect Walk*, wawancara dengan Perum Jasa Tirta II mengenai alokasi air di Kanal Tarum Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir serta wawancara secara acak dengan petani di sepanjang Kanal Tarum Barat untuk mengcounter-check hasil wawancara dengan pihak PJT II, sedangkan data sekunder diperoleh melalui arsip milik Perum Jasa Tirta II, artikel koran serta jurnal-jurnal. Berikutnya data mengenai regulasi yang terkait dengan pengelolaan Waduk Jatiluhur serta dokumen *World Bank* (WB) dan *Asian Development Bank* (ADB) yang pada dasarnya turut mempengaruhi alokasi air di Kanal Tarum Barat akan dianalisis menggunakan *content analysis*. Dalam melakukan proses analisis, terlebih dahulu kita membuat kerangka analisis untuk mengetahui dengan jelas tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan. Kerangka analisis disajikan di Tabel 1.3

#### G. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar dari suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Masalah dan tujuan penelitian, untuk sampai pada tahap pengambilan keputusan harus didukung oleh data-data yang relevan dan *up to date*. Dalam penelitian ini, tahap pengumpulan data merupakan tahapan yang penting untuk menunjang kegiatan studi. Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penyusunan studi ini adalah :

##### 1. Data Sekunder (selengkapnya lihat tabel 1.2)

Data sekunder merupakan data yang berasal dari Perum Jasa Tirta II, artikel koran, jurnal-jurnal serta data mengenai regulasi dan dokumen WB dan ADB untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis.

##### Teknik pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data dilakukan melalui survei ke PJT II serta *browsing* melalui internet, dimana data-data yang didapatkan diharapkan akan mampu melengkapi satu sama lain.

##### 2. Data Primer (selengkapnya lihat tabel 1.2)

Data primer dikumpulkan melalui survei primer yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) langsung di lapangan, *transect walk* dan wawancara ke PJT II serta wawancara

dengan mengambil sampel beberapa petani yang memanfaatkan air dari Kanal Tarum Barat.

#### Teknik pengumpulan data primer

##### 1. Pengamatan Visual dengan *transect walk*

Pengamatan langsung di lapangan untuk menyesuaikan antara informasi yang diperoleh melalui survei sekunder dengan kondisi sesungguhnya di lapangan, serta untuk menambahkan informasi yang tidak bisa diperoleh melalui survei sekunder. Teknik pengamatan dipilih karena dengan pengamatan akan diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi persawahan di sepanjang saluran Kanal Tarum Barat yang dapat menjadi cerminan kondisi *Water Governance* di Kanal Tarum Barat.

##### 2. Rekaman Visual

Rekaman kondisi eksisting dengan foto atau video dalam upaya merekam data- data mengenai kondisi Kanal Tarum Barat yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat hasil analisis.

##### 3. Wawancara dengan Perum Jasa Tirta II dan petani

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan klarifikasi permasalahan di sepanjang Kanal Tarum Barat. Wawancara dengan pihak petani dimaksudkan untuk konfirmasi data yang didapat dari PJT II dan artikel koran guna mendukung data penelitian, oleh karena itu penulis hanya mengambil sampel beberapa petani di tiap daerah (Karawang, Cikarang dan Bekasi) yang memanfaatkan air dari Kanal Tarum Barat, sehingga dengan demikian diharapkan studi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kompilasi data yang didapat dari hasil wawancara dengan artikel koran dan jurnal sehingga data yang diperoleh secara keseluruhan menjadi lebih akurat.

**TABEL 1.2**  
**DATA YANG DIGUNAKAN**

No	Data	Jenis	Kegunaan	Sumber
<b>I. Gambaran Perum Jasa Tirta II</b>				
	<b>Kondisi Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tujuan Perusahaan</li> <li>▪ Visi dan Misi</li> <li>▪ Daerah Kerja</li> <li>▪ Arah Pengembangan</li> <li>▪ Pemanfaatan Sumber Daya Air</li> </ul>	Sekunder	Kajian kondisi umum Jasa Tirta II	Dokumen PJT II
	Perubahan Manajemen PJT II	Sekunder Primer	Kajian perubahan PP terkait manajemen Jatiluhur	Dokumen PJT II dan Wawancara
2	Alokasi Air Tarum Barat	Sekunder Primer	Mengetahui tren alokasi air dari waktu ke waktu	Dokumen PJT II, dan Wawancara
3	Kebijakan terkait alokasi air Jatiluhur	Sekunder	Mengetahui pengaruh kebijakan terhadap alokasi air ke Kanal Tarum Barat	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, UU Otonomi Daerah, SK Gubernur Jawa Barat tentang jadwal tanam, PP No.8 Tahun 1967, PP No.42 Tahun 1990, PP No.94 Tahun 1999, <i>Loan Agreement World Bank (WB)</i> dan <i>Asian Development Bank (ADB)</i>
4	Aktor dalam alokasi air	Primer Sekunder	Memetakan aktor untuk kemudian mengetahui interaksi antar aktor	Wawancara dan telaah dokumen (artikel koran, jurnal, serta data dari PJT II)

*Sumber : Analisis 2008*

#### **H. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, digunakan analisis isi (*content analysis*) untuk kemudian dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang membahas mendalam mengenai isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi tidak

dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut.

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/*manuscript*).
2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.
3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.

Hasil wawancara, *transect walk*, dan observasi langsung kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam *water governance* di Kanal Tarum Barat. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menjabarkan secara jelas hasil-hasil penelitian *water governance* di Kanal Tarum Barat, dimana dengan analisis deskriptif kualitatif diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci dan mendalam tentang fenomena *water governance*.

Data perubahan manajemen Jatiluhur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dianalisis dengan analisis isi untuk mengetahui pengaruh perubahan manajemen Jatiluhur terhadap alokasi air ke Kanal Tarum Barat. Dimana pasal per pasal yang menjelaskan secara rinci tentang perubahan manajemen dijabarkan secara ringkas untuk dapat mengambil kesimpulan dari hasil telaah dokumen tersebut. Sementara analisis isi juga dilakukan untuk mempelajari isi UU Otonomi Daerah, UU Sumber Daya Air, SK Gubernur Jabar mengenai jadwal tanam, *Loan Agreement* WB dan ADB serta data alokasi air Tarum Barat 10 tahun terakhir untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan signifikan terhadap alokasi air di Kanal Tarum Barat terkait dengan perubahan kebijakan yang pada akhirnya akan menghasilkan tren alokasi air dari waktu ke waktu. Data aktor-aktor yang terkait dalam pengalokasian air di Kanal Tarum Barat yang didapat dari telaah dokumen dan wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui interaksi antar aktor dan sejauh mana pengaruh masing-masing aktor terhadap alokasi air.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka diharapkan dapat ditarik benang merah untuk mengetahui aktor, kebijakan, dan interaksinya dalam alokasi air di Kanal Tarum Barat untuk kemudian diketahui *Water Governance* terkait alokasi air di Kanal Tarum Barat. Selanjutnya

ditampilkan kerangka analisis dalam Tabel 1.3 untuk menjelaskan secara lebih ringkas tahapan-tahapan yang peneliti lakukan dalam analisis.

**TABEL 1.3**  
**KERANGKA ANALISIS**

